

Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Santri Dari Ancaman Dan Perilaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Moh. Ali Hofi

Prodi Hukum Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora Universitas Ibrahimy Situbondo

Email: muhammadalihofi@gmail.com

Abstract

In the provisions of Law 18 of 2019 concerning Islamic Boarding Schools, it is stated that santri are students who study and deepen Islamic knowledge at Islamic boarding schools. Meanwhile, Islamic boarding schools in the same law are referred to as community-based institutions and are founded by individuals, foundations, Islamic community organizations, and/or communities that instill faith and devotion to Allah SWT, instill noble morals and uphold the Islamic teachings of rahmatan lil' nature which is reflected in an attitude of humility, tolerance, balance, moderation, and other noble values of the Indonesian nation through education, Islamic preaching, example, and community empowerment within the framework of the Republic of Indonesia. In this way, the existence of the students, who in fact are classified as children and the future generation of the nation in general, must be safe from threats and behavior that lead to criminal acts of sexual violence, as has often occurred in several Islamic boarding school institutions in the country. Likewise, Islamic boarding schools as institutions based on the Islamic religion must be able to safeguard, protect and provide security for the existence of students from threats and sexual criminal behavior. Sexual violence is the government's concern to continue to fight together not only in Islamic boarding schools but also outside Islamic boarding schools/general so that the government issues regulations that specifically regulate efforts to prevent sexual crimes, for example Law No. 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence, Minister of Education and Culture Regulation no. 30 of 2021 concerning Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education Environments and Minister of Religion Regulation no. 73 of 2022 concerning Prevention and Handling of Sexual Violence in Education Units at the Ministry of Religion.

Keywords: Legal Protection, Santri, Sexual Threats and Violence

Abstrak

Dalam ketentuann Undang-undang 18 tahun 2019 tentang Pesantren disebutkan bahwa santri adalah adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu Agama Islam di Pesantren. Sedangkan pesantren dalam undang-undang yang sama disebut sebagai lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alam in yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka NKRI. Dengan demikian keberadaan para santri yang notabnya adalah tergolong anak-anak dan generasi bangsa masa depan secara umum haruslah aman dari ancaman dan perilaku yang mengarah pada tindak pidana kekerasan seksual seperti yang selama ini banyak terjadi pada beberapa lembaga-lembaga pesantren di tanah air. Demikian juga dengan pesantren sebagai lembaga yang basiskan Agama Islam harus mampu menjaga, melindungi serta memberikan jaminan aman terhadap keberadaan para santri dari ancaman dan perilaku tindak pidana seksual. Kekerasan seksual menjadi konsen pemerintah untuk terus diperangi bersama tidak hanya di Pesantren tapi juga diluar pesantren/umum sehingga pemerintah menerbitkan regulasi-regulasi yang secara khusus mengatur tentang upaya pencegahan tindak pidan seksual misalnya undang-undang No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Permendikbud No. 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi serta Peraturan Menteri Agama No. 73 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual disatuan Pendidikan pada Kementerian Agama.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Santri, Ancaman dan kekerasan Seksual

PENDAHULUAN

Diskursus tentang anak tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah amanah dan karunia Allah, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Hak setiap warga negara untuk mendapatkan Pelindungan dari kekerasan dan bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kekerasan seksual merupakan bentuk dari tindakan kekerasan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, yang bertentangan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, serta yang mengganggu keamanan dan ketenteraman Masyarakat.

Indonesia telah berkomitmen untuk menghapus segala bentuk penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia serta diskriminasi terhadap perempuan, Anak, dan Penyandang Disabilitas melalui pengesahan beberapa konvensi internasional, antara lain, Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan; Konvensi Internasional Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia; Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial; Konvensi Internasional Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas; Protokol Opsional dan Konvensi International tentang Hak-Hak Anak; dan Konvensi Internasional Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak.

Indonesia juga telah memiliki komitmen untuk menegakkan hak sipil dan politik, ekonomi, sosial, dan budaya sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Kekerasan seksual semakin marak terjadi di Masyarakat yang menimbulkan dampak luar biasa kepada Korban. Dampak tersebut meliputi penderitaan fisik, mental, kesehatan, ekonomi, dan sosial hingga politik. Dampak kekerasan seksual juga sangat memengaruhi hidup Korban. Dampak kekerasan seksual semakin menguat ketika Korban merupakan bagian dari Masyarakat yang marginal secara ekonomi, sosial, dan politik, atau mereka yang memiliki kebutuhan khusus, seperti Anak dan Penyandang Disabilitas.

Masa kanak-kanak adalah dimana anak sedang dalam proses tumbuh kembangnya. Oleh karena itu, anak wajib dilindungi dari segala kemungkinan kekerasan, terutama kekerasan seksual. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan. Upaya perlindungan terhadap anak harus diberikan secara utuh, menyeluruh dan komprehensif, tidak memihak kepada suatu golongan atau kelompok anak. Upaya-upaya yang mampu diberikan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dengan mengingat haknya untuk hidup dan berkembang, serta tetap menghargai pendapatnya. Upaya perlindungan hukum terhadap anak berarti terwujudnya keadilan dalam suatu masyarakat. Asumsi ini diperkuat dengan pendapat Age yang dikutip oleh Gosita (1996), mengemukakan bahwa “melindungi anak pada hakekatnya melindungi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara di masa depan”

PERMASALAHAN

Fokus masalah yang akan menjadi bahan kajian dan telaah dalam artikel ini adalah sebagai berikut: yang pertama adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap para santri di lingkungan pondok pesantren dari ancaman kekerasan dan tindak pidana kekerasan seksual, dan yang kedua adalah apa upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan guna mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan Pondok Pesantren. Dari kedua fokus masalah di atas diharapkan dapat ditemukan langkah-langkah hukum yang progresif yang mampu memberikan rasa aman, nyaman dan terlindungi terhadap santri yang sedang belajar dan menimba ilmu di lingkungan pesantren yang mana sejauh ini pesantren menjadi lembaga yang dianggap mampu menjaga dan melindungi generasi bangsa di masa yang akan datang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yaitu dengan mengkaji beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian yang selanjutnya peneliti benturkan dengan kondisi yang sesungguhnya yang ada di lapangan. Tempat penelitian adalah Pondok Pesantren di Situbondo sebagai objek yang selama ini mampu memberikan jaminan keamanan dan jaminan perlindungan dari kekerasan seksual sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No. 12 tahun 2022 tentang TPKS. Partisipan penelitian ini adalah para pimpinan pondok pesantren Situbondo. Sumber data tersebut dipilih karena merupakan orang yang memiliki informasi kunci mengenai pengelolaan pendidikan pondok pesantren. Selanjutnya, sebagai informan dalam penelitian ini adalah para santri, ustadz/ustadzah, pengelola, dan wali santri jika pada perkembangannya diperlukan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data penelitian ini dengan menggunakan dokumen atau kepustakaan baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun dari yurisprudensi, wawancara mendalam, dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui proses lapangan. Tahap-tahap dalam menganalisis data pada penelitian ini ialah analisis sebelum di lapangan, analisis selama di lapangan (reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pesantren

Pengertian Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul betapa pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari karena kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, maka perlu mendapat kesempatan untuk tumbuh dan kembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial.

Selain itu, perlindungan anak merupakan usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial dengan mewujudkan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Perlindungan anak dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu:

- a. perlindungan yang bersifat yuridis yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan
- b. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis yang meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan

Dasar perlindungan anak diantaranya adalah:

- a. Dasar filosofis Yakni, Pancasila sebagai dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara dan berbangsa, dan dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.
- b. Dasar Etis Yaitu pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan perlindungan anak.
- c. Dasar Yuridis Artinya, pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundangundangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.

Prinsip-prinsip Perlindungan Anak

Bedasarkan konvensi hak anak yang kemudian diadopsi dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ada empat “Prinsip Umum Perlindungan Anak” yang harus menjadi dasar bagi setiap negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak.

- a. Prinsip Nondiskriminasi Artinya, semua hak yang diakui dan terkandung dalam KHA harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Prinsip ini terdapat di dalam pasal 2 KHA Ayat 1: “Negara-negara pihak menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan- pandangan lain, asal usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orang tua walinya yang sah. Selain itu, di dalam KHA Ayat 2: “Negara-negara pihak akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orangtua anak,

walinya yang sah atau anggota keluarganya.” Prinsip ini sangat jelas, memerintahkan kepada Negara-negara pihak untuk tidak sekali-kali melakukan praktik diskriminasi terhadap anak dengan alasan apa pun. Dengan demikian, siapa pun di negeri ini tidak boleh memperelakukan anak dengan memandang ia berasal dari aliran atau etnis apa pun, termasuk dari kelompok sosial ekonomi seperti apa pun.

- b. Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak. (Best Interests of the Child) Sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 3 Ayat 1 KHA: “Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintahan atau badan legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.” Prinsip ini mengingatkan kepada semua penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam mengambil keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa, apalagi berpusat kepada kepentingan orang dewasa. Apa yang menurut orang dewasa baik, belum tentu baik pula menurut ukuran kepentingan anak. Boleh jadi maksud orang dewasa memberikan bantuan dan menolong, tetapi sesungguhnya terjadi adalah penghancuran masa depan anak.
- c. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan (the Right to Life, Survival and Development). Prinsip ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat 1 KHA: “Negara-negara pihak mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan.” Pada Pasal 6 Ayat 2 juga disebutkan: “Negara-negara pihak akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak.”³² Pesan dari prinsip ini sangat jelas bahwa negara harus memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya karena hak hidup adalah sesuatu yang melekat pada dirinya, bukan pemberian dari negara atau orang per orang. Untuk menjamin hak hidup tersebut berarti negara harus menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana hidup yang memadai, serta akses setiap anak untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan dasar. Dengan kata lain, negara tidak boleh membiarkan siapa pun, atau institusi mana pun, dan kelompok masyarakat mana pun mengganggu hak hidup seorang anak. Hal demikian juga berlaku untuk pemenuhan hak tumbuh dan berkembang. Tumbuh menyangkut aspek-aspek psikis. Implementasi prinsip ini berarti negara melalui instrumen. regulasi nasional maupun institusi nasional yang dimiliki harus mendorong tumbuh kembang anak secara optimal.

Jangankan melakukan eksploitasi, kekerasan dan diskriminasi juga pengabaian pun sangat dilarang karena akan mengganggu tumbuh kembang anak.

- d. Ancangan dari kehidupan (*life-circle approach*). Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan anak harus dimulai sejak dini dan terus menerus. Janin yang berada didalam kandungan perlu dilindungi dengan gizi, termasuk yodium dan kalsium yang baik melalui ibunya. Jika ia telah lahir, maka diperlukan air susu ibu dan pelayanan kesehatan primer dengan memberikan pelayanan imunisasi dan lain-lain, sehingga anak terbebas dari berbagai kemungkinan cacat dan penyakit. Masa-masa prasekolah dan sekolah, diperlukan keluarga, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial maupun keagamaan yang bermutu. Anak memperoleh kesempatan belajar yang baik, waktu istirahat dan bermain yang cukup, dan ikut menentukan nasibnya sendiri. Pada saat anak berusia 15-18 tahun, ia memasuki masa transisi ke dalam dunia dewasa. Periode ini penuh resiko karena secara kultural, seseorang dianggap dewasa dan secara fisik memang telah cukup sempurna untuk menjalankan fungsi reproduksinya. Pengetahuan yang benar tentang reproduksi dan perlindungan diri dari berbagai diskriminasi dan perlakuan salah dapat memasuki perannya sebagai orang dewasa yang berbudi dan bertanggungjawab. Perlindungan hak-hak mendasar bagi pradewasa juga diperlukan agar generasi penerus mereka tetap bermutu. Orang tua yang terdidik mementingkan sekolah anak-anak mereka. Orang tua yang sehat jasmani dan rohaninya selalu menjaga tingkah laku kebutuhan fisik maupun emosional anak-anak mereka.

Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Anak sebagai penerus bangsa harus mendapat perlindungan. Pengaturan tentang hak-hak anak dan perlindungannya, terdapat dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Dalam bidang hukum dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Keppres No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Tentang Hak-Hak Anak (Convention on The Rights of The Child).

2. Dalam bidang kesehatan dengan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9, dan Pasal 17;
3. Dalam bidang pendidikan dengan Pasal 31 ayat (1) Undang Undang dasar 1945 dan UU No. 12 Tahun 1954 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di sekolah dalam Pasal 17 dan Pasal 19.
4. Dalam bidang tenaga kerja dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; UU No. 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO (International Labour Organization) No. 138 Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan bekerja; UU No. 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO (International Labour Organization) No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
5. Dalam aspek kehidupan yang lain dengan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women); Keppres No. 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak
6. Berdasarkan UU Nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di atur dalam ketentuan Pasal 42, ayat (1), (2), Pasal 43. Ayat (1) dan ayat (2), Pasal 44 ayat (2) hingga Pasal 45 Undang-undang tindak Pidana kekerasan Seksual.

Sebagaimana sudah disebutkan di atas bahwa perlindungan hak-hak anak tersebar dalam berbagai peraturan perundangundangan yang ada. Berikut akan disebutkan secara terperinci hak-hak anak yang perlu mendapat perlindungan dalam bidang hukum: Keppres No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Tentang Hak-hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*), hak-hak anak diatur dalam Pasal 34 dan Pasal 36 sebagai berikut: 8 - hak atas perlindungan dari eksploitasi dan penganiayaan seksual termasuk prostitusi dan keterlibatan pornografi (Pasal 34); - bentuk-bentuk eksploitasi lainnya (Pasal 36). Bentuk perlindungan yang diberikan oleh Keppres ini memang sangat dibutuhkan karena anak-anak dewasa ini sangat rentan dengan kejahatan seksual yang dapat saja menimpanya dimanapun anak berada.

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak/Santri Korban Kekerasan Seksual

Berdasarkan tujuan dari UU Perlindungan Anak UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 maka anak perlu untuk dilindungi dan mendapatkan perlindungan khusus. Perlindungan khusus ini dicantumkan dalam Pasal 1 angka 15 yang menyatakan bahwa "perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan Maksud dari Pasal 1 angka 15 ini bahwa anak-anak sebagai penerus generasi bangsa perlu untuk mendapatkan perlindungan khusus dari segala jenis ancaman yang membahayakan dirinya termasuk dari kejahatan seksual. Perlindungan dari terjadinya kejahatan seksual terhadap anak adalah merupakan salah satu dari 19 (sembilan belas) hak-hak dari seorang anak yang diatur dalam UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002. Pengaturan tentang Perlindungan anak dari kejahatan seksual terdapat dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, Pasal 15 huruf f, Pasal 59, Pasal 69A, Pasal 71D, Pasal 76D dan Pasal 81. Didalam UU Perlindungan anak UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU NO. 23 Tahun 2002, bentuk perlindungan terhadap anak korban kejahatan seksual selanjutnya diatur dalam Pasal 59, dimana ayat (1) yang menyatakan bahwa Pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak.

Maksud dari bunyi Pasal 59 ayat (2) huruf J ini, bahwa perlindungan khusus terhadap anak itu menjadi kewajiban dan tanggung jawab dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Lembaga negara lainnya. Anak harus diberikan perlindungan secara khusus sebagaimana disebutkan dalam pasal ini karena trauma atas kejahatan seksual yang terjadi padanya akan sangat membekas dalam ingatannya dan akan sangat mengganggu perkembangan dan pertumbuhan fisik terlebih psikisnya. Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya dan juga masyarakat tidak boleh lepas tangan terhadap apapun yang menimpa anak-anak, terlebih kejahatan seksual.

Bentuk perlindungan selanjutnya terdapat dalam Pasal 69A yang menentukan bahwa: perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual dilakukan melalui upaya:

- a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama dan nilai kesucilaan;
- b. rehabilitasi sosial;
- c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari

penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan

Selain apa yang ditentukan dalam Pasal 59 ayat (2) dan Pasal 69A, dalam Pasal 71D ayat (1) disebutkan bahwa setiap anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i dan huruf j, berhak untuk mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan. Sehubungan dengan perlindungan khusus yang diberikan oleh UU Perlindungan anak terhadap anak korban kejahatan seksual maka UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 dalam Pasal 76D juga mengeluarkan larangan kepada setiap orang untuk melakukan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Penegasan pasal 76D ini memang sangat diperlukan karena anak adalah penerus generasi bangsa, harapan dan tumpuan untuk perkembangan bangsa dan negara selanjutnya di masa depan

Selain apa yang sudah diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, KUHP dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai bentuk perlindungan terhadap anak yang menjadi korban dari tindakan kekerasan seksual atau kejahatan seksual, maka anak yang dalam hal ini menjadi korban juga mendapatkan perlindungan yang diberikan oleh UU RI No. 31 Tahun 2014 yang mengubah UU. No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan Korban anak oleh UU ini diberikan atau mempunyai hak-hak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5, Pasal 8, dan Pasal 9. Dari apa yang dirumuskan dalam UU tentang perlindungan yang dapat diberikan kepada seorang anak yang dalam posisinya sebagai korban, maka apa yang disebutkan dalam Pasal 5 khususnya ayat (2), perlu untuk dicermati dengan lebih baik karena disebutkan dalam Pasal 5 UU No. 31 tahun 2014 diberikan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Penjelasan pasal disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kasus-kasus tertentu antara lain tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba/psikotropika, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya. Apa yang dirumuskan dalam UU No. 31 Tahun 2014 ini khususnya Pasal 5 ayat (2) ini tidak secara tegas menyebutkan bahwa tindak kekerasan seksual yang masuk kategori tindak pidana perkosaan menjadi ruang lingkup dari Pasal 5 ayat (2) ini, karena hanya menyebutkan tindak pidana lain tidak seperti halnya dengan tindak pidana korupsi dan tindak pidana narkoba/psikotropika dan tindak pidana terorisme yang disebutkan dengan jelas. Dari uraian di

atas khususnya dalam perspektif peraturan perundang-undangan sudah sangat jelas terkait dengan bentuk perlindungan hukum terhadap korban dari kekerasan seksual. Hal sama juga sudah dilakukan sebagai bentuk antisipasi terhadap santri jika dikemudian hari ditemukan atau ada korban di lingkungan Pesantren . sebab hingga saat ini tidak pernah ada kasus yang terjadi semoga untuk selamanya sebab sudah dilakukan beberapa upaya pencegahan yang sangat ketat dan profesional.

Dalam UU TPKS, korban kekerasan seksual berhak atas penanganan, perlindungan dan pemulihan. Hak korban atas penanganan meliputi:

- a. hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil penanganan, perlindungan, dan pemulihan;
- b. hak mendapatkan dokumen hasil penanganan;
- c. hak atas layanan hukum;
- d. hak atas penguatan psikologis;
- e. hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis;
- f. hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus korban; dan
- g. hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.

Adapun hak korban atas perlindungan antara lain:

- a. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan;
- b. penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan;
- c. perlindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan;
- d. perlindungan atas kerahasiaan identitas;
- e. perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan korban;
- f. perlindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik; dan
- g. perlindungan korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas tindak pidana kekerasan seksual yang telah dilaporkan.

Sementara itu, hak korban atas pemulihan meliputi rehabilitasi medis, mental dan sosial, pemberdayaan sosial, restitusi dan/atau kompensasi, serta reintegrasi sosial. Korban juga berhak atas pemulihan sebelum, selama, dan setelah proses peradilan seperti pendampingan hukum, penguatan psikologis, dan sebagainya. Hal ini secara lengkap diatur di dalam Pasal 68, Pasal 69, dan Pasal 70 UU TPKS.

Untuk menyelenggarakan pelayanan terpadu dalam penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban tersebut, dilaksanakan oleh pemerintah pusat yang dikoordinasikan oleh menteri dan pemerintah daerah melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak atau UPTD PPA. UPTD PPA dalam menjalankan tugasnya dapat bekerja sama antara lain dengan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, LPSK, dan institusi lainnya.

Faktor-faktor yang menjadi latar Belakang Terjadinya TPKS

Secara umum peneliti dapat menguraikan beberapa faktor yang mempengaruhi kekerasan seksual pada anak atau perempuan yaitu sebagai berikut:

1. Faktor keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua informan yang mengalami kekerasan seksual adalah anak dari korban perceraian, atau berasal dari keluarga yang tidak utuh. Kondisi-kondisi emosi timbul akibat rasa sakit yang timbul akibat perceraian. Rasa sakit yang ada pada diri individu yang kemudian menjadi pemicu ketidakstabilan emosi. Adanya kemiskinan struktural dan disharmoni keluarga yang dapat memicu depresi dan frustrasi. Kondisi semacam ini dapat menyebabkan orang tua hanya hadir secara fisik, namun tidak hadir secara emosional. Oleh karena itu anak merasa tidak nyaman di rumah, sehingga dapat menyebabkan anak mencari orang untuk berlindung. Anak akan mengembangkan kebencian pada kejadian, ataupun pihak-pihak yang menimbulkan rasa sakit tersebut. Perceraian tidak hanya akan menimbulkan kebencian pada kedua orang tua, tapi juga pada dirinya sendiri. Sehingga, anak akan berusaha “menjauhi” orang tua dan dirinya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya perceraian membentuk pola tingkah laku anak terhadap orang lain dalam masyarakat yang meningkatkan resiko terjadinya kekerasan seksual pada anak. Berkeluarga merupakan salah satu tugas perkembangan yang seharusnya dilalui oleh setiap individu. Keluarga dibentuk melalui sebuah pernikahan, yaitu lembaga yang menyatukan laki-laki dan perempuan dalam satu ikatan untuk hidup bersama. Ikatan sakral dalam pernikahan seringkali harus berakhir

dengan perceraian. Perceraian merupakan pemutusan hubungan pernikahan yang dilakukan secara sah menurut hukum yang berlaku. Pemutusan tersebut biasanya didahului oleh timbulnya permasalahan dan konflik yang tidak terselesaikan antara suami istri, adanya ketidakpuasan, rasa tersakiti yang tidak dapat diatasi bersama lagi. Sehingga pasangan tersebut mengambil keputusan untuk bercerai sebagai jalan mengakhiri segala ketidaknyamanan dan tekanan yang terjadi dalam hubungan mereka. Akibat perceraian pasangan yang sebelumnya terikat dalam satu hubungan marital dapat berdampak buruk bagi pihak anggota keluarga yang lain, khususnya anak-anak yang lahir dari hubungan pernikahan tersebut. Anak – anak harus memilih tinggal dengan salah satu orang tua mereka atau bahkan tidak dengan keduanya. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti, dari 5 informan tinggal dengan keluarga yang tidak utuh, artinya tidak tinggal dengan ayah dan ibu kandung mereka. Informan 1 tinggal dengan ibu dan kakaknya, informan kedua tinggal dengan ibu dan neneknya, informan ketiga tinggal dengan ayah kandung dan ibu tiri, informan keempat tinggal dengan kakek neneknya dan informan kelima tinggal dengan paman. Anak-anak dalam keluarga yang bercerai dan menikah kembali juga menunjukkan peningkatan resiko terhadap masalah-masalah internal termasuk tingkat depresi dan kecemasan yang tinggi. Masalah yang juga mengiringi adalah tingkat keyakinan diri yang lebih rendah dibandingkan mereka yang berada di keluarga yang utuh. Masalah-masalah tersebut muncul seiring usaha anak menghadapi kebingungan serta ketidaktahuan terhadap perubahan hubungan dalam keluarga dan pergeseran kondisi kehidupan mereka. Membina hubungan baik antara anggota keluarga sangatlah penting. Interaksi yang pertama kali dialami seorang anak adalah interaksi dengan orang tuanya, kemudian dengan anggota keluarga yang lain. Komunikasi yang dibangun dengan semaksimal mungkin akan memberikan dasar terpenting dalam pendidikan anak. Orang tua merasa tidak perlu memberikan kesempatan untuk mengkomunikasikan pikirannya kepada anaknya. Mereka menganggap anaknya belum saatnya berbicara dan berdiskusi tentang suatu masalah dalam keluarga tersebut. Padahal mungkin masalah itu berkaitan dengan anak tersebut. Hal inilah yang sering menjadi penyebab terjadinya tindakan kekerasan pada anak dalam keluarganya.

2. Faktor Lingkungan. Menurut Retnowati (2007), faktor kondisi lingkungan sosial yang tidak sehat atau rawan, dapat merupakan faktor yang kondusif bagi anak/remaja untuk berperilaku tidak wajar. Faktor kutub masyarakat ini dapat dibagi dalam 2 bagian, yaitu pertama, faktor kerawanan masyarakat dan kedua, faktor daerah rawan (gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat). Kondisi lingkungan sosial yang buruk, pemukiman kumuh, tergusurnya tempat bermain anak, sikap acuh tak acuh terhadap tindakan eksploitasi, pandangan terhadap nilai anak yang terlalu rendah, meningkatnya paham ekonomi upah, lemahnya perangkat hukum, tidak adanya mekanisme kontrol sosial yang stabil memicu meningkatnya kejadian kekerasan seksual pada anak. Adanya kehamilan tidak diinginkan yang terjadi di lingkungan masyarakat informan, menggambarkan lingkungan sosial yang tidak sehat.
3. Faktor Nilai. Pernikahan dini yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, telah berlangsung sejak lama dan masih bertahan sampai sekarang. Menurut pengakuan sebagian masyarakat, pernikahan usia dini terjadi tidak hanya karena faktor ekonomi semata, tetapi lebih banyak disebabkan faktor pergaulan bebas yang berakibat terjadinya hamil di luar nikah. Faktor penyebab remaja nikah dini adalah perilaku seksual dan kehamilan yang tidak direncanakan, dorongan ingin menikah, ekonomi, dan rendahnya pendidikan orang tua Berdasarkan hasil penelitian dari lima responden dua diantaranya mengatakan di tempat tinggalnya banyak terdapat pernikahan dini. Usia nikah dini menjadi perhatian penentu kebijakan serta perencana program bidang perkawinan, yakni departemen agama, karena nikah dini beresiko tinggi terhadap kegagalan perkawinan. Kehamilan usia muda beresiko tidak siap mental untuk membina perkawinan dan menjadi orangtua yang kurang bertanggung jawab (Khilmiyah,Akif.2014).
4. Faktor Individu Menurut Suharto, kekerasan terhadap anak umumnya disebabkan oleh faktor internal yang berasal dari anak sendiri maupun faktor eksternal yang berasal dari kondisi keluarga dan masyarakat. Faktor internal seperti anak mengalami cacat tubuh, retardasi mental, gangguan tingkah laku, autisme, anak terlalu lugu, memiliki temperamen lemah, ketidaktahuan anak akan hak-haknya, anak terlalu bergantung pada orang dewasa. Hal ini terjadi pada informan dua dan tiga , ketika anak tersebut mengalami cacat tubuh dan anak terlalu bergantung pada orang dewasa (Solihin, 2004). Hal ini di dukung hasil penelitan berdasarkan wawancara terdapat dua informan yang mengalami cacat fisik dan

anak terlalu bergantung pada orang dewasa. Agama merupakan pondasi dari kehidupan manusia. Bagaimanapun perubahan-perubahan sosial budaya tersebut terjadi, maka pendidikan agama hendaknya tetap diutamakan. Sebab, daripadanya terkandung nilai-nilai moral, etik, dan pedoman hidup sehat yang universal dan abadi sifatnya. Orang tua mempunyai tanggung jawab besar terhadap tumbuh-kembang anak agar jika dewasa kelak berilmu dan beriman. Pergaulan merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu, dapat juga oleh individu dengan kelompok.

2. Upaya Pencegahan Terhadap Terjadinya TPKS di Lingkungan Pesantren

Berbicara masalah kejahatan, perlu dilihat lebih jauh kenapa kejahatan tersebut dilakukan dan dengan motif apa kejahatan tersebut dilakukan, sehingga kejahatan tersebut bisa tergambar dan dapat diberikan sanksi sesuai dengan perbuatannya tersebut. Untuk dapat terhindar dari kejahatan tersebut diperlukan upaya penanggulangan kejahatan agar kejahatan tersebut bisa diantisipasi maupun bisa dilakukan penindakan terhadap perbuatan yang melanggar norma tersebut. Penanggulangan kejahatan perspektif hukum pidana dibagiterhadap dua bagian, *Pertama*, menggunakan pendekatan penal artinya jika ada seseorang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran, maka bisa ditangani melalui prosedur penindakan sampai orang tersebut mendapatkan sanksi pidana atau sanksi tindakan. Upaya penanggulangan melalui pendekatan ini menitikberatkan kepada penumpasan, penindakan dan pemberantasan kejahatan tersebut. Dan yang *Kedua*, menggunakan pendekatan non penal, upaya nonpenal ini adalah upaya melakukan pembinaan, pencegahan, penagkalan dan pengendalian sebuah tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.

Model penanggulangan kejahatan seksual dengan menggunakan pendekatan penal sudah banyak diatur oleh beberapa undang-undang, baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Perlindungan Anak, Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan beberapa peraturan lainnya, namun sampai saat ini pendekatan penal ini belum cukup untuk bisa menanggulangi kejahatan seksual dimasyarakat terutama di Lembaga Pendidikan pondok pesantren. Penanggulangan dan pencegahan kekerasan seksual di Lembaga Pendidikan pesantren haruslah disusun dalam regulasi yang komprehensif sesuai dengan prinsip perlindungan kepada setiap warga negara. Dalam upaya melakukan pencegahan kejahatan seksual di Lembaga Pendidikan Pesantren dapat dilakukan dengan menyusun kebijakan atau aturan baik dalam undang-undang maupun dalam peraturan pemerintah ataupun dalam peraturan Menteri.

Beberapa model pencegahan yang bisa dimasukkan dalam aturan atau kebijakan dalam rangka melakukan pencegahan kejahatan seksual di Lembaga Pendidikan pesantren antara lain;

1. Peran dari negara, pemerintah dan pemerintah daerah serta masyarakat harus di perkuat dalam rangka melakukan pencegahan kejahatan seksual ter khusus di pesantren, Artinya semua pihak bertanggung jawab melakukan upaya pencegahan kejahatan seksual di lingkungan pesantren, dengan cara melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pesantren-pesantren yang ada di Indonesia. Termasuk pemberian ijin operasional oleh pemerintah melalui kementerian agama terhadap pesantren harus diperketat dan mendapatkan pengawasan dengan memberikan syarat-syarat yang tentunya berpihak pada kebijakan penanggulangan kejahatan seksual kepada perempuan.
2. Perlu dibuatnya regulasi mengenai kewajiban pesantren menyediakan Pos Pengaduan Kejahatan seksual di setiap institusi pesantrennya. Hal ini adalah upaya untuk bisa menampung pengaduan para santri maupun santriwati yang mendapatkan perlakuan yang tidak baik berupa kejahatan seksual. Dalam pos pengaduan tersebut juga di dalamnya terdapat fasilitas psikolog dan tenaga kesehatan lainnya yang terintegrasi dengan pemerintah baik pemerintah daerah maupun pusat.

3. Perlu adanya regulasi mengenai pemberlakuan kurikulum yang didalamnya terdapat mata pelajaran Pendidikan seksual, hal ini agar para santri mampu memahami tentang seksualitas. Yang tidak kalah penting juga mengenai penyuluhan tentang bahaya kejahatan seksual bagi para santri dan santriwati termasuk melatih keberanian mereka ketika mendapatkan kekerasan seksual di pesantrennya. Termasuk melakukan pelatihan asertif, pelatihan tersebut melatih cara mengkomunikasikan apa yang diinginkan dan difikirkan kepada orang lain.
4. Diperlukan regulasi mengenai kewajiban pesantren membuat standar operasional prosedur (SOP) sebagai protocol atau panduan pencegahan kekerasan seksual didalam pesantren. SOP ini menjadi penting agar para santri dan santriwati memahami bagaimana langkah ketika mendapatkan kekerasan seksual.
5. perlunya mendorong Pemerintah baik dalam melakukan revisi UU Pesantren maupun mendorong Kementrian Agama mengeluarkan Peraturan mengenai pencegahan kejahatan seksual di pesantren. Dengan begitu upaya penanggulangan terhadap kejahatan bisa semakin baik dan komprehensif.

Dengan demikian, semua upaya pencegahan dalam menanggulangi kejahatan seksual di pesantren harus di upayakan dan diikhtiari demi masa depan pesantren di Indonesia semakin lebih baik dan berkualitas dan melindungi para santri dan santriwati agar bisa belajar di Lembaga pesantren dengan nyaman dan aman tanpa ada bayang-bayang perbuatan kejahatan seksual di lingkungannya.

KESIMPULAN

Sebagai bagian penutup dari penelitian ini, berikut kami simpulkan beberapa hasil pemikiran dan temuan dari artikel ini sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan hukum anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan di lingkungan Pondok Pesantren berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan hukum anak dalam Pasal 64 (perlindungan khusus anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b) dilakukan melalui: perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umumnya, pemisahan dari orang dewasa, pemberian bantuan hukum dan bantuan

- lain secara efektif, pemberlakuan kegiatan rekreasi, pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat danderajatnya, penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup, penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat, pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum, penghindaran dari publikasi atas identitasnya, pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak, pemberian advokasi sosial, pemberian kehidupan pribadi, pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas, pemberian pendidikan, pemberian pelayanan kesehatan, pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Upaya pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual prosedur dan regulasinya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan pengaturan tentang mekanisme pelaksanaan restitusi juga sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017, yang menyebutkan bahwa restitusi dapat diajukan melalui 3 tahap yaitu penyidikan, penuntutan, dan setelah putusan hakim yang bersifat hukum tetap.
2. Upaya pencegahan kejahatan seksual di pesantren bisa di simpulkan antara lain, Urgensi pengaturan pencegahan kejahatan sangat diperlukan dalam rangka melakukan pencegahan kejahatan seksual khususnya di pesantren, diperlukan regulasi yang ramah terhadap perempuan dalam upaya melakukan pencegahan kejahatan seksual di pesantren. Model pencegahan terhadap kasus kejahatan seksual bisa dilakukan dengan memperkuat peran negara, pemerintah, mendorong revisi UU Pesantren atau memuat peraturan Menteri berkaitan dengan penanggulangan kejahatan seksual di pesantren, mewajibkan membuat SOP pencegahan kejahatan seksual di setiap pesantren, termasuk memberlakukan kurikulum Pendidikan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

- A.S. Alam dan Amir Ilyas. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makasar : Pustaka Refleksi.
- Abawihda Ridwan, "Kurikulum Pendidikan Pesantren dan Tantangan Perubahan Global, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002 hal 86.
- Abdul wahid, Drs., SH.,MA., dan Muhammad Irvan, Drs., SH., M.Pd., 2001, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika, Aditama, Bandung

- Abu Huraerah. 2012. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Badriyah Khaleed, 2015. *Penyelesaian Hukum KDRT: Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Upaya Pemulihannya*, Yogyakarta: Medpress Digital,
- Bagong Suyanto, 2016, *Masalah Sosial Anak*, Edisi Revisi, Cet. 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
- Bambang Waluyo. 2014. *Victimologi Perlindungan Korban & Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Binsar M.Gultom. 2012. *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Darmini, “Peran Pemerintah Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak”, *Qawwam: Journal For Gender Mainstreaming*, Vol. 15 No. 1 (2021):45-68.
- Dede Kania, “Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia The Rights of Women in Indonesian Laws and Regulations”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 4, (2015): 717-734.
- Eddy O.S. Hiarij. 2009. *Asas Legalitas & Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Erlangga.
- Fathul Jannah, dkk., 2002. *Kekerasan terhadap Istri*, Yogyakarta: LkiS,
- Ghinanta Mannika, Study Deskriptif potensi terjadinya kekerasan seksual pada remaja perempuan, *Calypra: Jurnal Ilmia Mahasiswa Universitas Surabaya*, Vol. 7 No. 1 (2018) : 2540-2553
- Hadibah Zachra Wadjo1 dan Judy Marria Saimima,” *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif*”, *Jurnal Belo* Vol 6 No.1 (2020): 48-59
- <https://ditpdpontren.kemenag.go.id/pdpp/statistik> diakses tanggal 28 Februari 2022
- Haryatmoko, 2007, *Etika Komunikasi: Manipulasi Media, Kekerasan dan Pornografi*, Yogyakarta: Kunisius,
- Iin Ratna Sumirat, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Manusia”, *Jurnal Online UIN Sultan Hasanudin Banten*, (2017): 18-30
- Imam Syafe’I, *Pondok Pesantren: Lembaga Pendidikan Pembentukan Karakter*, al-Tadzkiyyah: *Jurnal Pendidikan Islam*, Volume 8, No I (2017): 61-82
- Jacob Hattu, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak”, *Jurnal Sasi* Vol 20. No 2 (2014): 47-52
- Muhammad Ishar Helmi, 2017, *Gagasan Pengadilan Khusus KDRT*, Yogyakarta: Budi Utama,
- Susi Eja Yuarsi, dkk., 2002. *Tembok Tradisi dan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan*, Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM,